

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pekembangan ilmu dan teknologi informasi di era globalisasi seperti saat ini, menimbulkan ketatnya persaingan bisnis bagi perusahaan berorientasi laba di dalam maupun luar negeri. Hal tersebut dapat menghalangi upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga penting bagi pihak manajemen untuk menyusun strateginya dengan baik. Dalam akuntansi manajemen, terdapat begitu banyak strategi yang dapat diterapkan oleh pihak manajemen. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah penetapan harga transfer (*transfer pricing*).

Harga transfer menjadi isu yang cukup kompleks dan tidak hanya di Indonesia saja, melainkan seluruh dunia. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam keputusan penetapan harga transfer, yaitu pajak (*tax*), kontrak hutang (*debt covenant*), dan ukuran perusahaan.

Harga transfer menjadi area paling sulit dalam perpajakan internasional (Ernts & Young dalam Hilton, 2003 : 564). Seringkali penetapan harga transfer menjadikan harga yang ditetapkan menjadi tidak wajar dan sebagai media penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antarnegara. Senada dengan penelitian Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusumah (2012 : 3) yang mengungkapkan, harga transfer dapat mengalihkan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya dapat direkayasa agar dapat menekan pajak terutang.

Seperti kasus di tahun 2014 yang terjadi pada salah satu perusahaan otomotif di Indonesia yaitu, PT. Toyota Motor Manufaktur Indonesia. Toyota dianggap melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1,2 triliun dengan menggunakan harga transfer oleh Direktorat Jendral Pajak Indonesia. Perusahaan tersebut mengalihkan keuntungannya ke Singapura karena pajak yang dikenakan hanyalah 17%, jauh lebih rendah dibandingkan pajak di Indonesia yaitu sebesar 25% (Sugiharto, 2014).

Hubungan antara harga transfer dengan pajak menyebabkan adanya perhatian khusus dari pemerintah Negara terutama otoritas perpajakan. Di Indonesia, harga transfer diatur dalam undang-undang yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Pentingnya peran pemerintah dan otoritas perpajakan dalam hal ini, tentu untuk meminimalisir penyalahgunaan salah satu prinsip akuntansi manajemen yang akan merugikan Negara.

Dalam Sundari dan Susanti (2017 : 29), hipotesis kontrak hutang (*debt covenant hypothesis*) dikaitkan dengan salah satu motivasi bagi pihak manajemen untuk melakukan manajemen laba agar laba meningkat. Salah satu caranya adalah dengan mengimplementasikan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) pada perusahaan.

Ada berbagai macam pandangan mengenai manajemen laba, ada anggapan bahwa manajemen laba merupakan sebuah kecurangan karena memanfaatkan metode akuntansi untuk mengelabui pengguna laporan keuangan, sebagian lainnya beranggapan bahwa hal ini lumrah dilakukan (Sulistyanto, 2011 : 47-48). Pandangan yang sama muncul pada penetapan harga transfer, terdapat pro kontra dalam praktik ini, karena penetapan harga transfer merupakan salah satu cara dalam

manajemen laba yang dilakukan akibat adanya motivasi dari kontrak hutang (*debt covenant*).

Pada penelitian Wijaya, Supatmi, dan Widi (2011 : 79), ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan harga transfer (*transfer pricing*). Semakin besar ukuran atau skala suatu perusahaan, menandakan semakin besar pula kepemilikan asset. Ukuran perusahaan akan berdampak pada kompleksitas dari transaksi yang terjadi, hal ini dapat menjadi penentu banyak atau sedikitnya praktik *transfer pricing* dilakukan perusahaan tersebut. Refgia (2017 : 547) mengungkapkan, perusahaan berskala besar cenderung akan lebih sedikit melakukan *transfer pricing* dibandingkan perusahaan kecil, karena perusahaan berskala besar harus lebih hati-hati dalam melakukan praktik tersebut dengan alasan transparansi laporan keuangan.

Seperti fenomena yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat keterkaitan antara pajak (*tax*), kontrak hutang (*debt covenant*), serta ukuran perusahaan dalam pengambilan keputusan melakukan praktik harga transfer (*transfer pricing*), sehingga peneliti tertarik untuk menguji pengaruh dari ketiga hal tersebut pada keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*). Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti merupakan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak (*tax*) terhadap keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*).
2. Bagaimana pengaruh kontrak hutang (*debt covenant*) terhadap keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*).
3. Bagaimana pengaruh skala perusahaan terhadap keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*) oleh pihak manajemen pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016, secara khusus tujuan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pajak (*tax*) dalam keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*).
2. Menganalisis pengaruh kontrak hutang (*debt covenant*) dalam keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*).
3. Menganalisis pengaruh skala perusahaan dalam keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis atau Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti serta pembaca mengenai harga transfer (*transfer price*). Khususnya faktor yang mempengaruhi keputusan harga transfer seperti pajak (*tax*), kontrak hutang (*debt covenant*), dan ukuran perusahaan. Serta dapat menambah referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Operasional atau Praktis

Memberikan gambaran kepada pemerintah, praktisi, calon-calon investor, investor, dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, bagaimana pajak (*tax*), kontrak hutang (*debt covenant*), dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi dalam keputusan penetapan harga transfer (*transfer pricing*).